



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mhd.Siddik Lubis;
2. Tempat lahir : Sosa I;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Julu Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Khoirul Mukmin Pasaribu;
2. Tempat lahir : Sungai Jior;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 15 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jior Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H., dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 November 2023 Nomor: 65/Pid.B/2023/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu*, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih "** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun **potong masa tahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa.**
3. Menyatakan *Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu* tetap ditahan.
4. Menyatakan **barang bukti berupa :**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh



- ✓ 1 (Satu) Ekor kambing betina warna coklat

**Dikembalikan Kepada Saksi Ahmad Lapangan Hasibuan**

- ✓ 1(satu) Buahgoni plastic
- ✓ 1(satu) Buahisolasi / lakban warna hitam
- ✓ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, Nomor Rangka: MH1JBK112JK521545 dan Nomor Mesin : JBK1E1517460 dengan kondisi sepeda motor terbakar

**Di Rampas Untuk di musnahkan**

5. Menetapkan agarpara Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00(*lima riburupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis bersamaTerdakwa II KhoirulMukminPasaribupada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023, sekira 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orangatalebih"** sebagaimana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis bersama Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu berada di warung kopi di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa JuluKabupataten Padang Lawas dimana saat itu Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis mengajak Terdakwa II Khoirul Mukmin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, untuk mengambil ternak kambing milik saksi Ahmad Lapangan Hasibuan. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB kemudian Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis bersama Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu berangkat dari warung kopi dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu, menuju Kandang Kambing milik Saksi Ahmad Lapangan Hasibuan, ditengah perjalanan Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis dan terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu menemukan Karung goni plastic, dan langsung membawa karung goni tersebut. Setelah para Terdakwa sampai dikandang kambing milik Saksi Ahmad Lapangan Hasibuan, Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis langsung mengambil isosali/lakban di bawah jok Sepeda Motor.

➤ Selanjutnya Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis masuk kedalam kandang kambing milik saksi Ahmad Pangan Hasibuan dengan menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan, Kemudian Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis mendorong pintu kandang kambing sedangkan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu menunggu di Sepeda Motor untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing, lalu menarik keluar dari dalam kandang, setelah di luar kemudian Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis mengikat atau mengisolasi / melakban mulut kambing agar tidak bersuara. Selanjutnya Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis bersama Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu memasukkan kambing tersebut kedalam goni plastik

➤ Kemudian pada saat itu datang saksi Ahmad Lapangan Hasibuan bersama adiknya yang bernama Sahwan Hasibuan langsung menangkap Para Terdakwa dan pada diri Para Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat didalam karung goni plastik, 1 (satu) buah isolasi/lakban warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa bersama barang bukti.

➤ Bahwa Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis Terdakwa II KhoirulMukminPasaribu dalam mengambil barang berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat, tidak atau tanpa ijin dari pemiliknya saksi Ahmad LapanganHasibuan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis bersama Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Angka 1 Angka 4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Lapangan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Mhd. Siddik Lubis dan Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu secara tidak sah telah mengambil ternak kambing saksi sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang kambing milik saksi di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Sosa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa mengambil ternak kambing milik saksi karena pada saat itu saksi bersama dengan Sahwan Hasibuan sedang melakukan pemeriksaan ke kandang kambing milik saksi, dan pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa telah memasukkan 1 (satu) ekor ternak kambing milik saksi ke dalam goni plastik dan sudah ditaruh oleh Para Terdakwa di atas sepeda motor;

- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengambil ternak kambing milik saksi dengan cara masuk ke dalam kandang kambing dan kemudian mengambil kambing dari dalam kandang tersebut sebanyak 1 (satu) ekor;

- Bahwa Pada saat itu pintu kandang kambing milik saksi tidak terkunci, akan tetapi dalam keadaan tertutup;

- Bahwa sebelumnya saksi menutup pintu kandang kambing milik saksi pada pukul 18.00 Wib sebelum kejadian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ternak kambing milik saksi sebelumnya sering hilang dari dalam kandang kambing milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil ternak kambing milik saksi;
- Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa mengambil ternak kambing milik saksi, saksi bersama dengan Sahwan Hasibuan mengamankan Para Terdakwa dan kemudian membawanya ke kantor Polisi Sektor Sosa untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan kandang kambing milik saksi lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi bersama dengan Sahwan Hasibuan sering melakukan pemeriksaan ke kandang kambing milik saksi karena ternak kambing saksi sering hilang;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Sahwan Hasibuan melakukan pemeriksaan ke kandang kambing milik saksi sebelum pukul 03.00 Wib;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tertangkap, Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang diambil oleh Para Terdakwa adalah kambing betina berwarna belang yaitu coklat kombinasi putih
- Bahwa Pada saat itu saksi ada memeriksa kondisi kambing yang telah diambil oleh Para Terdakwa, yang mana kambing tersebut telah berada di atas sepeda motor merek Revo dan dimasukkan ke dalam goni plastik dan mulut kambing terikat lakban warna hitam
- Bahwa sekarang kambing yang diambil oleh Para Terdakwa telah dikembalikan kepada saksi
- Bahwa Untuk mengambil ternak kambing tersebut, Para Terdakwa tidak ada merusak kandang kambing milik saksi;
- Bahwa kandang kambing saksi berdinding papan dan pintunya tertutup dengan menggunakan pengikat tali;
- Bahwa menurut kabar yang saksi dengar, Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena diduga sering secara tidak sah mengambil ternak kambing milik masyarakat;
- Bahwa Apabila ternak kambing saksi tidak kembali kepada saksi maka saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa sampai saat ini tidak ada mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memohon perdamaian, keterangan tersebut dibantah oleh Para Terdakwa dengan alasan bahwa Orang tua Para Terdakwa telah mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi, akan tetapi perdamaian tidak tercapai karena tidak ada kesepakatan

2. Sahwan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Mhd. Siddik Lubis dan Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu secara tidak sah telah mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang kambing milik saksi di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Sosa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan karena pada saat itu saksi bersama dengan Ahmad Lapangan Hasibuan sedang melakukan pemeriksaan ke kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, dan pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa telah memasukkan 1 (satu) ekor ternak kambing ke dalam goni plastik dan sudah ditaruh oleh Para Terdakwa di atas sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan dengan cara masuk ke dalam kandang kambing dan kemudian mengambil kambing dari dalam kandang tersebut sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa pada saat itu pintu kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan tidak terkunci, akan tetapi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa setahu saksi Ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan sebelumnya sering hilang;
- Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, saksi bersama dengan Ahmad

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan Hasibuan mengamankan Para Terdakwa dan kemudian membawanya ke kantor Polisi Sektor Sosa untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saksi bersama dengan Ahmad Lapangan Hasibuan sering melakukan pemeriksaan ke kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan karena ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan sering hilang;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Sahwan Hasibuan melakukan pemeriksaan ke kandang kambing milik saksi sebelum pukul 03.00 Wib;
- Ciri-ciri kambing yang diambil oleh Para Terdakwa adalah kambing betina berwarna belang yaitu coklat kombinasi putih;
- Bahwa ada saat itu saksi ada memeriksa kondisi kambing yang telah diambil oleh Para Terdakwa, yang mana kambing tersebut telah berada di atas sepeda motor merek Revo dan dimasukkan ke dalam goni plastik dan mulut kambing terikat lakban warna hitam;
- Bahwa sekarang kambing yang diambil oleh Para Terdakwa telah dikembalikan kepada Ahmad Lapangan Hasibuan
- Bahwa Kandang kambing Ahmad Lapangan Hasibuan berdinding papan dan pintunya tertutup dengan menggunakan pengikat tali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup atas alat buktinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis;

- Bahwa Terdakwa I mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini yaitu karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu secara tidak sah telah mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Sosa sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa I lakukan, dan keterangan Terdakwa I yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan adalah dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu berangkat dari warung kopi dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu menuju Kandang Kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan. Setelah sampai di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, Terdakwa I mendekati kandang kambing dengan menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan sedangkan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu menunggu di Sepeda Motor untuk berjaga-jaga. Setelah itu Terdakwa I mendorong pintu kandang kambing lalu masuk ke dalam, Setelah berada di kandang kambing tersebut Terdakwa I langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing lalu menarik kambing tersebut keluar dari dalam kandang, Setelah itu Terdakwa I mengikat mulut kambing dengan menggunakan lakban warna hitam agar kambing tidak bersuara. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu memasukkan kambing tersebut kedalam goni plastik dan pada saat itu datang Ahmad Lapangan Hasibuan bersama Sahwan Hasibuan langsung mengamankan kami dan membawa kami ke kantor Polisi Sektor Sosa
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke dalam kandang kambing Ahmad Lapangan hasibuan, pintu kandang kambing tidak terkunci, akan tetapi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa untuk masuk ke dalam Terdakwa I tidak ada merusak kandang kambing Ahmad Lapangan Hasibuan;
- Bahwa Peran dari Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Ciri-ciri kambing yang Terdakwa I ambil adalah kambing betina berwarna belang yaitu coklat kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapat izin dari Ahmad Lapangan Hasibuan untuk mengambil ternak kambing tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan adalah untuk menjualkan kambing yang Terdakwa I ambil tersebut kepada orang lain, karena Terdakwa I tidak memiliki uang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib di warung kopi di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupatatan Padang Lawas;
- Bahwa pada saat bertemu tersebut Terdakwa I tidak ada mengajak Khoirul Mukmin Pasaribu untuk mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan;
- Bahwa Niat Terdakwa I muncul untuk mengambil kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor melintasi kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, melihat situasi sedang sepi dan karena pada saat itu Terdakwa I sangat memerlukan uang sehingga muncul niat Terdakwa I untuk mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan;
- Bahwa Pada saat itu tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu adalah ke warung yang berada di dekat sawah untuk mencari uang pinjaman kepada teman Terdakwa I yang berada di warung tersebut;
- Bahwa kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan berada di pinggir jalan menuju ke sawah lebih kurang sejauh 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Orang tua Terdakwa I pernah menemui Ahmad Lapangan Hasibuan untuk mengupayakan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa Perdamaian yang diupayakan tidak tercapai karena Ahmad Lapangan Hasibuan meminta uang perdamaian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan orang tua Terdakwa I tidak mampu untuk memenuhi permintaan dari Ahmad Lapangan Hasibuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengetahui tujuan Terdakwa I sewaktu hendak masuk ke dalam kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan adalah untuk mengambil kambing, karena pada saat itu Terdakwa I memberitahukannya kepada Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu ada melarang Terdakwa I saat hendak mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan dengan mengatakan kepada Terdakwa I: "janganlah uda", namun pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu bahwa Terdakwa I sangat memerlukan uang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke dalam kandang kambing Ahmad Lapangan Hasibuan, Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu menunggu di sepeda motor yang berjarak kurang lebih sejauh 7 (tujuh) meter dari kandang kambing;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menjanjikan kepada Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu untuk membagi hasil apabila kambing yang Terdakwa I ambil tersebut berhasil dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu tidak mempersiapkan alat yang diperlukan untuk mengambil kambing di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa I mendapat goni plastik dari depan kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, sedangkan lakban Terdakwa I dapat dari bagasi yang terdapat di bawah jok sepeda motor Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu;
- Bahwa Pemilik dari sepeda motor yang para Terdakwa penggunaan sewaktu mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan adalah orang tua Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu

- Bahwa Terdakwa I mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini yaitu karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu secara tidak sah telah mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Sosa sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa I lakukan, dan keterangan Terdakwa I yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan adalah dengan cara awalnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu berangkat dari warung kopi dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu menuju Kandang Kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan. Setelah sampai di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, Terdakwa I mendekati kandang kambing dengan menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan sedangkan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu menunggu di Sepeda Motor untuk berjaga-jaga. Setelah itu Terdakwa I mendorong pintu kandang kambing lalu masuk ke dalam, Setelah berada di kandang kambing tersebut Terdakwa I langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing lalu menarik kambing tersebut keluar dari dalam kandang, Setelah itu Terdakwa I mengikat mulut kambing dengan menggunakan lakban warna hitam agar kambing tidak bersuara. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu memasukkan kambing tersebut kedalam goni plastik dan pada saat itu datang Ahmad Lapangan Hasibuan bersama Sahwan Hasibuan langsung mengamankan kami dan membawa kami ke kantor Polisi Sektor Sosa

- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke dalam kandang kambing Ahmad Lapangan hasibuan, pintu kandang kambing tidak terkunci, akan tetapi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa untuk masuk ke dalam Terdakwa I tidak ada merusak kandang kambing Ahmad Lapangan Hasibuan;
- Bahwa Peran dari Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Ciri-ciri kambing yang Terdakwa I ambil adalah kambing betina berwarna belang yaitu coklat kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapat izin dari Ahmad Lapangan Hasibuan untuk mengambil ternak kambing tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan adalah untuk menjualkan kambing yang Terdakwa I ambil tersebut kepada orang lain, karena Terdakwa I tidak memiliki uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh



02.30 Wib di warung kopi di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu  
Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa pada saat bertemu tersebut Terdakwa I tidak ada mengajak Khoirul Mukmin Pasaribu untuk mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan;
- Bahwa Niat Terdakwa I muncul untuk mengambil kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor melintasi kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, melihat situasi sedang sepi dan karena pada saat itu Terdakwa I sangat memerlukan uang sehingga muncul niat Terdakwa I untuk mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan;
- Bahwa Pada saat itu tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu adalah ke warung yang berada di dekat sawah untuk mencari uang pinjaman kepada teman Terdakwa I yang berada di warung tersebut;
- Bahwa kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan berada di pinggir jalan menuju ke sawah lebih kurang sejauh 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Orang tua Terdakwa I pernah menemui Ahmad Lapangan Hasibuan untuk mengupayakan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa Perdamaian yang diupayakan tidak tercapai karena Ahmad Lapangan Hasibuan meminta uang perdamaian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan orang tua Terdakwa I tidak mampu untuk memenuhi permintaan dari Ahmad Lapangan Hasibuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengetahui tujuan Terdakwa I sewaktu hendak masuk ke dalam kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan adalah untuk mengambil kambing, karena pada saat itu Terdakwa I memberitahukannya kepada Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu ada melarang Terdakwa I saat hendak mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan dengan mengatakan kepada Terdakwa I: “janganlah uda”, namun pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu bahwa Terdakwa I sangat memerlukan uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke dalam kandang kambing Ahmad Lapangan Hasibuan, Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu menunggu di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang berjarak kurang lebih sejauh 7 (tujuh) meter dari kandang kambing;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada menjanjikan kepada Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu untuk membagi hasil apabila kambing yang Terdakwa I ambil tersebut berhasil dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu tidak mempersiapkan alat yang diperlukan untuk mengambil kambing di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa I mendapat goni plastik dari depan kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, sedangkan lakban Terdakwa I dapat dari bagasi yang terdapat di bawah jok sepeda motor Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu;
- Bahwa Pemilik dari sepeda motor yang para Terdakwa penggunaan sewaktu mengambil ternak kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan adalah orang tua Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Ekor kambing betina warna coklat
2. 1(satu) Buah goni plastic
3. 1(satu) Buah isolasi / lakban warna hitam
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, Nomor Rangka: MH1JBK112JK521545 dan NomorMesin : JBK1E1517460 dengan kondisi sepeda motor terbakar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu telah mengambil ternak kambing milik saksi Ahmad Lapangan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan adalah dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu berangkat dari warung kopi dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu menuju Kandang Kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan. Setelah sampai di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, Terdakwa I mendekati kandang kambing dengan menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan sedangkan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu menunggu di Sepeda Motor untuk berjaga-jaga. Setelah itu Terdakwa I mendorong pintu kandang kambing lalu masuk ke dalam, Setelah berada di kandang kambing tersebut Terdakwa I langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing lalu menarik kambing tersebut keluar dari dalam kandang, Setelah itu Terdakwa I mengikat mulut kambing dengan menggunakan lakban warna hitam agar kambing tidak bersuara. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu memasukkan kambing tersebut kedalam goni plastik dan pada saat itu datang Ahmad Lapangan Hasibuan bersama Sahwan Hasibuan langsung mengamankan kami dan membawa kami ke kantor Polisi Sektor Sosa;
- Bahwa isolasi/lakban warna hitam tersebut didapatkan dari jok sepeda motor Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu;
- Bahwa goni plastic yang digunakan ditemukan oleh Para Terdakwa disekitar kandang kambing ahmad lapangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke dalam kandang kambing Ahmad Lapangan hasibuan, pintu kandang kambing tidak terkunci, akan tetapi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa untuk masuk ke dalam Terdakwa I tidak ada merusak kandang kambing Ahmad Lapangan Hasibuan;
- Bahwa Peran dari Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Ciri-ciri kambing yang Terdakwa I ambil adalah kambing betina berwarna belang yaitu coklat kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapat izin dari Ahmad Lapangan Hasibuan untuk mengambil ternak kambing tersebut;
- Bahwa sekarang kambing yang diambil oleh Para Terdakwa telah dikembalikan kepada Ahmad Lapangan Hasibuan
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi ahmad lapangan hasibuan sebagai korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan para Terdakwa melakukan perbuatannya sudah dalam kondisi terbakar dan tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) Angka 1 Angka 4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana tujuan utama unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan "Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu" sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh



perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “barangsiapa” telah terpenuhi**

**Ad.2 Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah adalah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak (sapi, kambing dll) dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki meskipun Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan haknya, hal mengenai maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dapat dinilai dari perbuatan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya seperti untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya atau perbuatan lain yang mencerminkan perbuatan kepemilikan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu telah mengambil ternak kambing milik saksi Ahmad Lapangan Hasibuan sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023



sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan adalah dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu berangkat dari warung kopi dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa Khoirul Mukmin Pasaribu menuju Kandang Kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan. Setelah sampai di kandang kambing milik Ahmad Lapangan Hasibuan, Terdakwa I mendekati kandang kambing dengan menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan sedangkan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu menunggu di Sepeda Motor untuk berjaga-jaga. Setelah itu Terdakwa I mendorong pintu kandang kambing lalu masuk ke dalam, Setelah berada di kandang kambing tersebut Terdakwa I langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing lalu menarik kambing tersebut keluar dari dalam kandang, Setelah itu Terdakwa I mengikat mulut kambing dengan menggunakan lakban warna hitam yang didapat dari jok sepeda motor Terdakwa II agar kambing tidak bersuara. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu memasukkan kambing tersebut kedalam goni plastik yang sebelumnya ditemukan disekitar kandang kambing ahmad lapangan dan pada saat itu datang Ahmad Lapangan Hasibuan bersama Sahwan Hasibuan langsung mengamankan para Terdakwa dan membawa para Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Sosa;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu mengambil ternak kambing Ahmad Lapangan Hasibuan hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa tujuan para Terdakwa mengambil kambing milik ahmad lapangan tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas serta Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk sebagai perbuatan mengambil kepunyaan orang lain secara melawan hukum, dan tujuan para terdakwa untuk menjual merupakan perwujudan konkrit perbuatan "dengan maksud memiliki secara melawan hukum" maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah terjadinya suatu peristiwa pidana disebabkan oleh serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, disertai dengan maksud, tujuan dan sikap batin yang sama diantara para pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi Ahmad lapangan hasibuan, terjadi atas kerjasama diantara para Terdakwa, yang mana Terdakwa I berperan untuk mengambil kambing dari kandang, kemudian mengikat mulut kambing dengan lakban hiram, memasukkan kedalam goni sementara Terdakwa II berperan menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi lokasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa telah terjadi persekutuan/kesamaan sikap batin diantara para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) Angka 1 Angka 4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah goni plastik, , 1(satu) Buah isolasi / lakban warna hitam, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Tanpa tanda nomor kendaraan bermotor ,Nomor Rangka: MH1JBK112JK521545 dan Nomor Mesin : JBK1E1517460 dengan kondisi sepeda motor terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Ekor kambing betina warna coklat yang merupakan milik saksi Ahmad Lapangan Hasibuan yang diambil secara melawan hukum oleh para Terdakwa, maka sudah sepatutnya menurut hukum agar ditetapkan barang bukti tersebut;

## **Dikembalikan kepada saksi Ahmad Lapangan Hasibuan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Angka 1 Angka 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Mhd.Siddik Lubis dan Terdakwa II Khoirul Mukmin Pasaribu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sbh



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Buah goni plastic;
  - 1(satu) Buah isolasi / lakban warna hitam,;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tanpa tanda nomor kendaraan bermotor ,Nomor Rangka: MH1JBK112JK521545 dan Nomor Mesin : JBK1E1517460 dengan kondisi sepeda motor terbakar;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Ekor kambing betina warna coklat;

**Dikembalikan kepada saksi Ahmad Lapangan Hasibuan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T, S.H, dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas Hard T, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.